

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

Stevani Claudia Jasandy¹, Vargo Christian L. Tobing²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam
email: pb170810207@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax to Regional Original Income of Batam City. The research was conducted at the Regional Tax and Levy Management Agency (BP2RD) of Batam City. The analytical method used is a descriptive method, namely analyzing data on the realization of restaurant taxes in 2016-2020. This study uses the type of data, namely secondary data. The sample in this study is the target data and the realization of the Batam City Restaurant Tax and PAD for the 2016-2020 period. The results show that the level of effectiveness of the restaurant tax in 2016-2020 varies greatly. The highest level of effectiveness of the restaurant tax in 2018 was 105.85% and the lowest in 2020 was 86.24%. Overall, the contribution of restaurant tax in 2016-2020 gave an unfavorable contribution to local revenue. The highest restaurant tax contribution percentage in 2019 was 9.79% and the lowest was 5.85% in 2016.

Keywords: local Revenue, Restaurant Tax Effectiveness, Restaurant Tax Contribution

PENDAHULUAN

Daerah harus mandiri yang dalam merancang dan oleh mengelolanya program dari pembangunan di daerahnya. Dalam hal ini, diperlukannya pendanaan dari pada proses pembangunan supayalah bisa berlangsung berdasar kan rancangan dari yang sudah di tentukan. Oleh karena sebab itu, untuk mewujudkan program-programnya dalam rangka peningkatkan pembangunann, pentingnyalah peran Pemerintah di Daerah dalam penggalan potensi di daerah yang mungkin dapat dijadikan sebagai pendapatan ataulah sumbernya keuangan lainnya guna utk memblayai pengeluaran untuknya pembangunan daerah. Untuk pembangunan tersebut di butuhn dana dari yang cukuplah besar. Hal ini jugalah sebagai penentu dari sukses atau tidaknya daerah dalam penentu sukses tidaknya daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, Maka dari oleh itu Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan melakukan

pengoptimalan sumberlah pendapatan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi yang dimiliki Kota Batam untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbilang cukuplah besar terutama dari sektornya perpajakan, Pengelolaan pajak daerah salah satunya oleh Pemerintah Daerah Kota Batam yakni Pajak Restoran, potensi pajak restoran terbilang sangat mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Efektivitas adalah merupakan ukuran dari berhasil atau tidaknya pencapaiannya tujuanlah suatu organisasi mencapai dari tujuannya. yang Apabila suatu organisasi ingin mencapai dari tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan sesuai efektif. Indikatornya efektivitas menggambarkan kan dari jangkauan akibat dan/atau dampak (outcome) darinya keluaran (Output) program dalamnya mencapai tujuan programnya. Semakin besarnya dari

kontribusinya output itu yang bisa di hasilkan terhadap pencapaian tujuan atau/dan sasarannya yang di tentukan, maka dari semakinnnya efektif proses kerja dari suatu unit nya organisasi (Mardiasmo, 2017). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan. Kontribusi bias diartikan sebagai sumbangannya, sokongan dan/atau dukungannya terhadap sesuatu dari kegiatan. Kontribusi merupakan ialah bentuk bantuan yang nyata berupa bantuannya uang, bantuannya tenaga, bantuannya dari pemikiran, bantuannya dari materi,

dan ini segalanya macam dari bentuk bantuannya yang kira nya bisa dapat membantunya suksesnya dari kegiatan itu yang telah di rencanakan sebelumnya untuk bias mencapai tujuannya bersama. Merujuk pada makna dari tersebut, maka bisa secara umum dapat kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan ialah daya dukungan atau/dan sumbangsih yang akan di berikan olehnya sesuatu hal, yang memberi peran atas bisa tercapainya sesuatu yang mungkin lebih dari baik (Nasional, 2002). Berikutnya ini merupakan penjabaran data tentang target Pajak Restoran beserta realsasinya:

Tabel 1. 1. Target beserta Realsasi Pajak Restoran pada BPR2D Kota Batam Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realsasi (Rp)	Persentase
1	2016	51.831.000.000,00	51.606.908.116,52	99,57%
2	2017	57.420.000.000,00	58.323.381.150,99	101,57%
3	2018	68.600.000.000,00	72.613.456.213,00	105,85%
4	2019	112.371.390.879,00	112.431.151.735,32	100,05%
5	2020	77.667.214.000,00	66.979.995.012,94	86,24%

Sumber : Data Realsasi Anggaran BP2RD Kota Batam

Berdasarkan dari tabel diatas di nyatakan untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadilah fluktuasi pada penerimaan nya Pajak Restoran dan mengalami selisih nilai yang berarti. Tingkat penerimaan darinya Pajak Restoran paling tinggi terjadi nya di tahun 2018 maka dari itu dikatakan bahwa di tahun 2018 penerimaan nya Pajak Restoran sangatlah efektif dengan persentase sebesar 105,85%. Tingkat penerimaan Pajak Restoran tahun 2016 mencapai persentase senilai 99,57%. Berikutnya tahun 2017 mengalami penurunan persentase senilai 2% dan persentase dari nya mencapai sebanyak 101,57%. Kemudian untuk tahun 2018 persentasenya tingkat penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan menjadi senilai 105,85% dan tahun berikutnya yakni 2019 penerimaannya Pajak Restoran kembali mengalami penurunan dengan capaian persentasenya senilai 100,05%

dan kemudian terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020 dengan capaian persentasenya senilai 86,24%.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah nya atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah di wilayahnya, yang di himpun berdasarkan peraturannya daerah sesuai harus dengan peraturannya daerah atau/dan peraturan dari perundang-undangannya yang telah berlaku. Sektor nya pendapatan dari daerahnya memegang oleh peranan ini yang amat sangat penting. Hal ini karena sektor ini memberikan gambaran sejauh mana suatu nya daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya daerah. (Siregar & Baldrice, 2017).

Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang Pasal 1 Pajak Daerah Edisi 28 Tahun 2009 tentang Insentif menjelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a) pajak hotel
- b) Pajak restoran dari restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak iklan
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak atas ekstraksi mineral Golongan
- g) Pajak penggunaan air tanah

2. Pembalasan regional

Undang-undang Retribusi dari Daerah Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa ialah retribusi dari daerahnya adalah merupakan pungutannya sebagai atas pembayaran atas jasa-jasa yang di berikan oleh pemerintahnya daerah untuk kepentingannya penduduk sipil atau undang-undang dan dikeluarkannya izin khusus tertentu. (Carunia, 2017)

Instrument pendapatan rata-rata asli lokal

Tujuan utamanya dari kebijakannya desentralisasi adalah merupakan di satu sisinya untuk mendukungnya kebijakan makro yang nasional yang lebih strategisnya, dan disisi lainnya, pemerintah daerah mengalami proses pemberdayaannya yang penting bisa melalui desentralisasi pemerintahannya ke pemerintah daerah.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Siahaan, 2010). Sedangkan menurut (Wulandari, 2018) Pajak restoran adalah ialah pajaknya daerah atas pelayanannya restoran, termasuk penjualannya makanan dan atau minumannya yang di konsumsi pembeli, baik di tempat pelayanannya maupun di tempat lainnya. (Madiana, 2021)

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutannya Pajak Restorannya pada saatnya ini di dasari oleh di hukum yang itu jelas dan kuat, sehingga harusnya di patuhi oleh di masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum

pemungutannya Pajak Restoran pada suatu kabupatennya atau/dankota adalah sebagai berikut::

1. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentangnya Pajak di Daerah dan Restribusi Daerahnya.
2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak di Daerah dan Restribusi di Daerah.
3. Peraturannya Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran.
4. Peraturan di daerah kabupaten/.kota yang mengatur tentang Pajaknya Restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajaknya Restoran sebagai aturan pelaksanaannya Peraturan Daerah tentang Pajak Restorannya pada kabupaten/kota dimaksud. (Mentari & Rahayu, 2015)

Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah: 1. Pajak Restoran berlaku untuk pelayanan restorannya. (2) Pelayanan restorannya se bagaimana di maksudnya pada ayat (2) meliputi penjualan makanannya dan minumannya yang di konsumsi oleh pembeli, dikonsumsi di tempat pelayanan dan di tempat lain. (Rochimah & Raharjo, 2012)

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan kepada orangnya pribadi atau kelompok yang membeli makanannya dan minumannya dari restoran (Siahaan, 2010). Secara hal sederhana, konsumen kena pajak adalah mereka yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Pajak, di sisi lain, dikenakan pajak oleh perusahaan yang beroperasi di sektor restoran atau oleh individu atau kelompok dalam lingkungan kerja.

Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar dari pengenaan Pajak Restorannya adalah merupakan jumlah pembayarannya atau/dan yang seharusnya di bayar kepada si Restoran. Jika pada pembayarannya di pengaruhi oleh adanya hubungan

istimewaa, harganya jual dan/atau pengantiannya di hitung atas dari dasar harganya pasar si yang wajaar padanya saat pembelian suatu makanann dan suatu minuanan (Siahaan, 2010).

Tarif Pajak Restoran

Tariff pajak restorannya di tetapkan paliing tinggi sebsar 10% dan/atau di tetapkan oleh dengan si peraturann daerah si kabupatendan /kota yang besangkktuan. Hal ini dimaksud kan agarr pemeriiintah kabupaten atau/ kota di beriikan keluasan untuk itu menentukan tariff degan kondiisi masing-masing daerah asal kan tidak lah melebihii dari 10%. (Mentari & Rahayu, 2015)

Perhltungan Pajak Restoran

Jumlah utama pajaknya restoran di hitung dengan mengalikan dari tarifnya pajak dengannya dasar pengenaannya pajak. Secara oleh umum, pajaknya restoran dihitung dengan menggunakan rumus berikut: (Sukmawati & Ishak, 2019)

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Diterima atau yang seharusnya diterima}$$

Efektivitas

Efektivitas merupakan adalah ukuran apakah suatu organisasi telah mencapainya tujuannya. Ketika sebuah organisasi mencapai tujuannya, ia beroperasi secara efektif. Indikator efektivitas menggambarkan hasil dan sejauh mana dampak (*outcomes*) hasil suatu program terhadap pencapaian tujuan program. Semakin baik kondisi awal yang dihasilkan untuk mencapai suatu tujuannya atau sasarannya tertentu maka akan semakinnya efektif

METODE PENELITIAN

Desaln penelltlan penulls menggunakan didalam penelltlan Ini adalah penelltlan kausal atau hubungan sebab akibat. Penelltlan Ini menunjukkan arah hubungan antara varlabel bebas dengan varlabel terikat, mengukur kekuatan hubungannya. Populasi pada penelltlan Ini yaltu laporan Reallsasi Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam. Teknik pengambilan

proses kerjanya unit organisasi tersebut (Mardiasmo, 2017)

Ukurran validitas pajak restorannya dapat di hitung dengan mengg unakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Pemungutan Pajak Restoran dapat dlkatakan sangat efektif apabila mencapai 100%.

Kontribusi

Didefinisikan sebagai Kontribusi. Berkaitan dengan pengertian tersebut, secara umum dapat dijelaskan bahwa sumbangan adalah suatu daya dukung atau sumbangan yang diberikan oleh sesuatu yang membantu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik (Nasional, 2002). Rumus berikut dapat digunakannya untuk menghitungnya besarnya kontribusi pajak boga terhadap PAD di Kota Batam:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis dalam penelltlan Ini ialah sebagai berikut :

Hipotesis 1: Tingkat Efektivitas

Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif.

Hipotesis 2: Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sudah efektif.

sampel pada penelltlan Ini ialah menggunakan Pengambilan Sampel Acak Berdasar Area atau Wilayah (*Cluster Random Sampling*), Teknik pengambilan sampel Ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelltlan. Pada teknik Ini subyek penelltlan akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Sampel pada penelltlan Ini yaltu data target dan reallsasinya Pajak

Restoran dan PAD Kota Batam periode 2016-2020. penelitiannya memperoleh datanya yang sumbernya dari laporan

OPERASIONAL VARIABEL

Sesuai dengan judul skripsi penelitian ini maka terdapat 3 (tiga) variabel yaitu:

1. Efektivitas Pajak Restoran sebagai Variabel Bebas

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil presentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa

Realisasi Anggaran yang dipublikasikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

pengungutan pajak restoran semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pengungutan Pajak Restoran semakin tidak efektif.

Tabel 3. 1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila presentase yang di capai lebih dari 100% berarti juga sangat lah efektif dan apabila presentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

2. Kontribusi Pajak Restoran sebagai Variabel Bebas

Analisis kontribusinya pajak di restoran adalah suatu analisis yang di gunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah.

Kriteria kontribusi di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10-40%	Cukup Baik
20,10-30%	Sedang
10,10-20%	Kurang Baik

Kontribusi ini dapat di kategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen.

3. Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Terikat

Pendapatan asli daerah atau lah yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan, yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang bisa di pungut ber dasar kan peraturan di daerah sesuai dengan peraturan daerah atau per undang, undangan

yang berlaku. Sektornya pendapatan daerahnya lah memegang oleh peranan yang amat sangat penting, karena melalui sektor inilah dapat di lihat sejauh nya mana suatu dari daerah dapatnya memblayai kegiatan dari nya pemerintah dan pembangunan di daerah (Siregar & Baldrick, 2017). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan ialah penerimaan yang diperoleh dari sumbernya sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin lah tinggl perannya PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin lah tinggl pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk

melaksanakan kegiatan pembangunan

ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis deskriptif menggambarkan bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restorannya terhadap adap PAD di Kota Batam pada tahun 2016-2020. Tahap-tahapnya yang dilakukan dalam analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

- Menentukannya besarnya realisasi Pajak Restorannya untuk 5 tahun adalah yaitu tahun 2016-2020, data ini diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran.
- Menentukannya besarnya realisasi PAD untuk 5 tahun yaitu tahun 2016-2020, data ini diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran.
- Menentukannya persentase efektivitas dan kontribusinya pajak restoran terhadap PAD dengan cara membagi realisasi Pajak Restoran pada PAD dikalikan 100%.
- Menetapkan kriteria kesimpulan dengan berdasarkan pada oleh kriteria klasifikasi kontribusinya yang terdiri atas 6 kelompok, yaitu: sangat kurang, kurang, sedang, cukup sedang, baik, sangat baik.

HASIL PENELITIAN

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitasnya Pajak Restoran menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pajak Restoran yang di dapatkannya dibandingkan dengan anggaran yang di tetapkannya berdasarkan potensinya di daerah. Oleh karena itu efektivitasnya Pajak Restoran dapat di hitung dengan membandingkannya antara realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan

daerahnya (Carunia, 2017).

target Pajak Restoran.

Berikut Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Batam Periode 2016-2020 :

- Efektivitas Pajak Restoran tahun 2016 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100 \% \\ = \frac{51.606.908.116,52}{51.606.908.116,52} \times 100 \% = 99,57\%$$

- Efektivitas Pajak Restoran tahun 2017 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100 \% \\ = \frac{58.323.381.150,99}{57.420.000.000,00} \times 100 \% = 101,57\%$$

- Efektivitas Pajak Restoran tahun 2018 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100 \% \\ = \frac{72.613.456.213,00}{68.600.000.000,00} \times 100 \% = 105,85\%$$

- Efektivitas Pajak Restoran tahun 2019 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100 \% \\ = \frac{112.431.151.735,32}{112.371.390.879,00} \times 100 \% = 100,05\%$$

- Efektivitas Pajak Restoran tahun 2020 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100 \% \\ = \frac{66.979.995.012,94}{77.667.214.000,00} \times 100 \% = 86,24\%$$

Di Kota Batam perhitungan efektivitas Pajak Restoran dari tahun 2016-2020 adalah seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Target beserta Realisasi Pajak Restoran pada BPR2D Kota Batam Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2016	51.831.000.000,00	51.606.908.116,52	99,57%	Efektif
2017	57.420.000.000,00	58.323.381.150,99	101,57%	Sangat Efektif
2018	68.600.000.000,00	72.613.456.213,00	105,85%	Sangat Efektif
2019	112.371.390.879,00	112.431.151.735,32	100,05%	Sangat Efektif
2020	77.667.214.000,00	66.979.995.012,94	86,24%	Cukup

Sumber : Data Realisasi Anggaran BP2RD Kota Batam

Tabel 4.2 Target dari Penerlmaan, Reallsasi dan Efektlvitas Pajak Restoran di Kota Batam periode 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan. Tingkat dari penerlmaannya Pajak Restoran paling tngginya terjadinya di tahun 2018 maka sejak dari oleh itu di katakan bahwa pada di tahun 2018 penerlmaan nya Pajak Restorannya sangatlah efektif dengannya persen tase sebesar 105,85%. Hal ini di karenakan aturan pembayarannya pajak yang telah sudah tereallsasi secara keseluruhan kepada para oknumoknumnya pajak dan juga sosialisasi mengenali pajak juga terlaksana. Meskipun dari targetnya yang di tetapkannya pemerintah cukuplah tnggl, para orang wajib pajak bisa sadar akan kewajibannya untuk bisa membayar pajaknya sehingga reallsasi Pajak Restoran bisa melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Tingkat penerlmaan Pajak Restoran tahun 2016 mencapainya persentase senilai 99,57%. Berikutnya tahun 2017 mengalami penurunan persen tase senilai 2% dan persentasenya mencapainya sebanyak 101,57%. Kemudian untuk di tahun 2018 persentasenya tingkat penerlmaan nya Pajak Restoran mengalami kenaikan menjadi senilai 105,85% dan tahun berikutnya yakni 2019 penerlmaan nya Pajak Restoran kembali mengalami penurunan dengan capaiannya persentasenya senilai 100,05% dan kemudian terjadilah sedikit penurunan pada tahun 2020 dengan capaian persentasenya senilai 86,24%. Efektlvitas Pajak Restoran terendahnya pada di tahun 2020 sebesar 86,24% dengan kriteria cukup efektif. Hal ini terjadi karenanya target yang di tetapkan oleh pemerintah untuk bisa membayarnya Pajak Restoran terlalu tnggl ditambah lagi selingnya dengan adanya wabah covid-19 sehingga para wajib pajak kesulitan akan membayar pajak. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa reallsasi penerlmaan Pajak Restoran Kota Batam dari tahun ketahun berfluktuasi dan ratanya di atas targetnya yang telah di

tetapkan. Artinya perkiraan-perkiraan penerlmaannya Pajak Restoran yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Batam sudah telah mencapainya target, hal ini lah tentu saja berkaitan dengan kebijakannya mengenali pemungutannya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rata-rata efektifitasnya penerlmaan Pajak Restoran di Kota Batam tahun 2016-2020 sebesar 84,86% masuk kategori cukup efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Kontribusi dalam Dalamnya bahasa Inggris disebut contribution yang bisa artinya partisipasi. Kontribusi bisa berupa materi atau perilaku. Apanya yang dilakukan untuk kebaikan bersama. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kontribusi adalah kontribusi. Dalamnya kamus bisnis, kontribusi adalah segalanya sesuatu yang di berikan kepada pihak lainnya dalam rangka tujuannya bersama.

Berikut Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Kota Batam Periode 2016-2020 :

1. Kontribusi Pajak Restoran tahun 2016 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \% \\ = \frac{51.606.908.116,52}{881.268.969.156,50} \times 100 \% = 5,85\%$$

2. Kontribusi Pajak Restoran tahun 2017 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \% \\ = \frac{58.323.381.150,99}{974.124.203.684,08} \times 100 \% = 5,99\%$$

3. Kontribusi Pajak Restoran tahun 2018 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \% \\ = \frac{72.613.456.213,00}{1.084.608.191.852,99} \times 100 \% = 6,69\%$$

4. Kontribusi Pajak Restoran tahun 2019 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \% \\ = \frac{112.431.151.735,32}{1.147.685.950.193,30} \times 100 \% = 9,79\%$$

5. Kontribusi Pajak Restoran tahun 2020 :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \% \\ = \frac{66.979.995.012,94}{975.568.562.748,32} \times 100 \% = 6,86\%$$

Di Kota Batam pada tahun 2016-2020 kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5. Reallsasi Pajak Restoran dan Tingkat Kontribusi Terhadap PAD Kota Batam 2016-2020

Tahun	Reallsasi Pajak Restoran	Reallsasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi	Kriteria
2016	51.606.908.116,52	881.268.969.156,50	5,85%	Kurang Baik
2017	58.323.381.150,99	974.124.203.684,08	5,99%	Kurang Baik
2018	72.613.456.213,00	1.084.608.191.852,99	6,69%	Kurang Baik
2019	112.431.151.735,32	1.147.685.950.193,30	9,79%	Kurang Baik
2020	66.979.995.012,94	975.568.562.748,32	6,86%	Kurang Baik

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam 2016-2020

Dari tabel, maka Analisis Kontribusi Pajaknya Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 diatas lah rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015-2020 adalah sebesar 7,036%. Jika ber dasar kan pada kriteria Indikator tersebut diatas maka penilainya adalah kurang baik. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Batam dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam kurang baik dalam mengidentifikasi, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimannya yang tergolong dalam objek Pajak Restoran, sehingga kontribusinya terhadap PAD belum memuaskan.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh dari lah Dinas Pendapatan di Daerah Kota Batam sesuai dengan hipotesis ini yang diajukan yaitu Di duga bahwa efektivitas Pajak Restoran dan kontribusi Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam sudah efektif, Di tahun 2016

dikatakan efektif karena tingkat efektivitasnya 99,57%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya 101,57% dikatakan sangat efektif, tahun 2018 mengalami peningkatan lagi karena tingkat pencapalannya 105,85%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 100,05%. Sementara itu pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga mencapai 86,24%. Rata – rata pencapaian tingkat Pajak Restoran di Kota Batam tahun 2016-2020 sebesar 84,86% masuk kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari efektivitas pajak restoran sudah cukup efektif. Banyak hal yang mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Restoran ialah Kurangnya kesadaran Wajib dari Pajak Daerah dalam membayar pajak, karena selama ini Wajib Pajak Daerah menganggap bahwa pajak adalah kewajiban bagi pengusaha, padahal pajak adalah titipan dari konsumen, Wajib pajak daerah belum sepenuhnya mengerti tentang peraturan perpajakan. Faktor sosial isasi perda sangat amat mempengaruhi perolehannya capaiannya ini. Sosial isasi perda merupakan faktor yang amat sangat

penting untuk dapat menumbuhkan kesadaran wajib dari pajak dalam membayar pajak. Ada beberapa langkahnya yang bisa dapat menaikkan efektivitas Pajaknya Restoran : Pertama melalui dari penyuluhan langsung oleh petugas pajak dari kepada para siapa wajib pajak. Penyuluhan ini dilakukan di sebuah lapangan atau bisa dengan mengadakan pertemuan dengan wajib atas pajak. Kedua ialah dengan memberikan brosur yang dapat berisikan ketentuan dari perda tersebut kepada si wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Gayatri, 2018) yang mengatakan bahwa Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh dan sudah efektif.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Dari hasil kontribusi, hipotesis yang bisa diajukan yaitu diduga bahwa efektivitas penerimannya Pajak Restoran dan kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam kontribusinya berada pada tingkat sedang, menunjukkan bahwa Pajak Restoran presentasi kontribusi terbesar berada pada tahun 2019 sebesar 9,79% dan presentase terendah tahun 2016 sebesar 5,85% dikatakan kurang baik dengan rata-rata kontribusi 7,036%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari Kontribusi Pajak Restoran dikatakan Kurang Baik. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari hambatan yang didapat para petugas pemungut pajak

KESIMPULAN

Tujuannya dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di kota Batam selama kurun waktunya dari tahun 2016-2020. Kedua, untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Batam selama kurun waktu dari tahun 2016-2020. Adapun kesimpulannya yaitu:

di antaranya sebagai berikut: Wajib pajak susah ditemukan, sudah tutup, ada yang belum melapor setelah membayar pajak, Terkatnya dengan oleh Peraturannya dan atau Kebljakannya Daerah di tentang penyegarannya pegawai, yaitu dengan adanya mutasi dari pegawainya setelah beberapa tahun sekali. Sehingga sangat dimungkinkannya bagi oleh pegawai yang telah sudah bisa menguasai tugasnya sebagai menjadi petugas pemungutannya pajak yang kemudian di mutasi atau/dan posisinya tersebut digantikan oleh pegawai yang berasal dari dinas lain yang belum menguasai tugas barunya sebagai jadi petugas pemungutannya pajak.

Hal seperti yang di dapat meningkatkan kontribusi dari Pajak Restorannya di Kota Batam dapat dilakukan upaya peningkatan penerimannya dari sektor oleh pajak restorannya dengan meningkatkan jumlah restorannya dan serta rumahnya makan. Artinya, dengan bertambahnya jumlah objek pajak resto yang adanya maka di akan mampu meningkatkan jumlahnya pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lasmini & Astuti, 2019) dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan Kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan belum efektif dilaksanakan. Banyaknya jumlah target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan oleh Dispenda Kota Batam juga menjadi salah satu faktor penerimaan Pajak Restoran mengalami fluktuatif.

1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran kota Batam periode tahun 2016-2020 secara rata-rata termasuk kriteria cukup (>80%), tingkat efektivitas pajak restoran rata-rata dalam lima tahun sebesar 84,86%. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun

tertentu. Nilai raslo yang ditunjukkan selama tahun 2016-2020 merupakan kinerja yang cukup baik karena perolehan pajak restoran sudah cukup efektif. Peningkatan realisasi pajak restoran perlu ditingkatkan lagi dengan cara lebih ditingkatkan lagi dalam pemungutannya.

2. Kontribusi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah kota Batam mencapai kriteria kurang baik. Rata-rata dalam kurun waktu 2016-2020 pajak restoran memberikan kontribusi pada PAD diangka 7,036%.

DAFTAR PUSTAKA

- Carunia. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Ebbank*, 10(1), 29–40.
- Madiana, G. A. H. (2021). Analysis of the Contribution of Tourism Sector Revenue to Local Revenue in Gianyar Regency. *Jurnal Akuntansi*, 31(1), 259–274. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/50868/38378>
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan* (Terbaru). Andi Offset.
- Mentari, D., & Rahayu, S. (2015). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota SKripsi). Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ..., 2(2), 1770–1777.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ketiga). Balai Pustaka.
- Rochimah, Si., & Raharjo, K. (2012). *PENGARUH PAJAK HOTEL & RESTORAN, RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 – 2012*. 33(3), 54–60.
- Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 1(2), 127–136. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v1i2.1226>
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.
- Siregar, & Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua* (dua). UPP STIM YKPN.
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1056–1068.
- Wulandari, P. A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublikasi.